

## **PMK-131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI**

2016-10-04 - Agent 007 - [SAKTI](#)

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING**

#### **SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Piloting SAKTI dilaksanakan sebelum SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a. tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta;
  - b. tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia; dan
  - c. tahap III untuk beberapa Satker Kementerian Keuangan dan beberapa Satker pada Kementerian Negara/Lembaga lainnya.
- (3) Satker yang melaksanakan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk tahap I dan tahap II; dan
  - b. Keputusan Menteri Keuangan, untuk tahap III.
- ( 4) Pelaksanaan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
- a. paling lambat bulan Desember 2015 untuk tahap I;
  - b. paling lambat bulan Desember 2016 untuk tahap II; dan
  - c. paling lambat bulan Desember 201 7 untuk tahap III.